



Perada: Jurnal Studi Islam Kawasan Melayu

ISSN 2656-7202 (P) ISSN 2655-6626 (O)

Volume 6 Nomor 2, Juli-Desember 2023

DOI: <https://doi.org/10.35961/perada.v6i2.1265>

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MISKIN MELALUI INOVASI PROGRAM EKONOMI PRODUKTIF OLEH BAZNAS KOTA KOTAMOBAGU

Faradila Hasan

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado

faradila.hasan@iain-manado.ac.id

Frelithomas

Institut Agama Islam Muhammadiyah Kotamobagu

frelithomas9@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas program pemberdayaan ekonomi produktif oleh BAZNAS Kota Kotamobagu dalam meningkatkan kesejahteraan kelompok masyarakat miskin. Penelitian kualitatif dengan desain studi kasus ini menggunakan data primer dari wawancara mendalam dan data sekunder dari telaah regulasi dan literatur. Hasil penelitian menunjukkan program pelatihan keterampilan dan pemberian modal usaha oleh BAZNAS Kota Kotamobagu memberikan dampak positif bagi peningkatan kemandirian finansial sejumlah keluarga miskin di wilayah tersebut. Akan tetapi, evaluasi implementasi program juga mengidentifikasi sejumlah tantangan yang masih substansial. Pertama, proses seleksi penerima manfaat dinilai masih terlalu birokratis dan berpotensi tidak objektif. Kedua, masih rendahnya kesadaran sebagian masyarakat dalam menunaikan kewajiban zakat sehingga realisasi penghimpunan dana zakat tergolong masih rendah. Oleh karena itu direkomendasikan penyempurnaan sistem seleksi penerima manfaat dengan memanfaatkan digitalisasi data guna meningkatkan efisiensi dan validitas. Perlu dipegang teguh juga prinsip akuntabilitas, transparansi dan objektivitas dalam proses seleksi oleh pengelola zakat. Di sisi lain, perlu digencarkan sosialisasi dan edukasi publik secara masif terkait urgensi berzakat sekaligus dampak nyata zakat bagi program pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin. Peningkatan literasi ini penting untuk mengoptimalkan potensi penghimpunan dana zakat di wilayah tersebut. Dengan penyempurnaan tersebut, model program pemberdayaan ekonomi produktif ala BAZNAS Kota Kotamobagu berpotensi untuk direplikasi dan memberikan kontribusi yang signifikan dalam misi nasional mengentaskan kemiskinan di Indonesia.

Kata Kunci : pemberdayaan ekonomi, zakat produktif, pengentasan kemiskinan, BAZNAS, Kota Kotamobagu

ABSTRACT

This research aims to analyze the effectiveness of BAZNAS Kotamobagu City's productive economic empowerment program in improving the welfare of poor community groups. This qualitative research with a case study design uses primary data from in-depth interviews and secondary data from regulatory reviews and literature. The results show that the skills training program and provision of business capital by BAZNAS Kotamobagu City positively impact the financial independence of several poor families in the region. However, evaluating the program implementation also identified several substantial remaining challenges. First, the beneficiary selection process is still considered too bureaucratic and potentially subjective. Second, the low awareness of some communities in carrying out their zakat obligations so that the realization of zakat fund raising is relatively low. Therefore, it is recommended to improve the beneficiary selection system by utilizing data digitization to improve efficiency and validity. The principles of accountability, transparency and objectivity in the selection process by zakat managers also need to be upheld. On the other hand, it is necessary to intensify massive public socialization and education related to the urgency of paying zakat as well as the real impact of zakat on economic empowerment programs for the poor. Increasing this literacy is important to optimize the potential for collecting zakat funds in the region. With these improvements, the BAZNAS Kotamobagu City productive economic empowerment program model has the potential to be replicated and make a significant contribution to the national mission to alleviate poverty in Indonesia.

Keywords: economic empowerment, productive zakat, poverty alleviation, BAZNAS, Kotamobagu City

PENDAHULUAN

Kemiskinan masih menjadi permasalahan sosial yang mendesak di banyak wilayah Indonesia, termasuk daerah pedesaan.¹ Persentase penduduk miskin di kota Kotamobagu, yang tercatat pada tanggal 30 November 2023, mencapai 5,03 persen. Angka ini mengalami penurunan sebesar 0,16 persen jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yang dilaporkan mencapai 5,19 persen. Dalam kurun waktu 10 tahun, terjadi penurunan tren persentase penduduk miskin di kota Kotamobagu, bergerak dari tingkat kemis-

kinan sebesar 10,02 persen menjadi 5,03 persen. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah total penduduk yang tercatat pada tahun 2023 di kota ini mencapai 123,92 ribu jiwa. Hal ini tentu tidak luput dari peran pemerintah dan BAZNAS yang melakukan kerjasama dalam program pemberdayaan masyarakat miskin melalui inovasi program ekonomi produktif.²

Oleh karena itu, BAZNAS Kota Kotamobagu terus berupaya melakukan terobosan melalui pengembangan inovasi program ekonomi produktif dengan memanfaatkan dana zakat. Program difokuskan pada aspek pelatihan keterampilan dan pemberian modal usaha bagi

¹ Shafiq Dhanani and Iyanatul Islam, 'Poverty, Vulnerability and Social Protection in a Period of Crisis: The Case of Indonesia', *World Development*, 30.7 (2002), 1211–31; Ali Maksum and others, 'The Urgency of Social Resource Empowerment Policies to Reduce Poverty Inequality: The Indonesia-Timor Leste Border Investigations', *Journal of Community Positive Practices*, 2, 2023, 3–17.

² Agus Dwi Darmawan, '5,03% Penduduk Di Kota Kotamobagu Masuk Kategori Miskin', *Databoks*, 2023 <<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/12/06/5-03-penduduk-di-kota-kotamobagu-masuk-kategori-miskin>>.

masyarakat kurang mampu, agar mereka dapat lebih mandiri secara finansial di masa depan. Melalui program pemberdayaan ini, diharapkan tren penurunan kemiskinan di Kota Kotamobagu dapat dipertahankan atau bahkan ditingkatkan lagi pada tahun-tahun mendatang.

Beberapa literatur telah membahas isu zakat dan perannya dalam upaya pengentasan kemiskinan. Namun demikian, penelitian-penelitian tersebut masih banyak yang bersifat makro dan konseptual, belum banyak yang secara spesifik mengkaji implementasi program-program inovatif zakat untuk memberdayakan kelompok masyarakat miskin di tingkat *grassroots*.

Sebagai contoh, penelitian Nurul Huda (2019), Elaman Syaipudin (2015), dan Syahrul Amsari (2019)³ menganalisis peran zakat sebagai alternatif sumber pembiayaan pembangunan ekonomi secara luas, tetapi belum menjelaskan secara terperinci terkait program pemberdayaan mustahik oleh lembaga pengelola zakat. Demikian pula penelitian Zainal Abidin (2012)⁴ yang fokus pada ulasan teologis konsep zakat, berbeda dengan penelitian ini yang hendak mengevaluasi implementasi program zakat di lapangan. Adapula kajian Dahruji Dahruji, Arif Rachman Eka Permata (2017) yang membahas zakat dalam perspektif ekonomi Islam secara teoritis, namun tidak merujuk studi kasus empiris. Sementara itu, penelitian Masnun

Tahir (2017)⁵ juga masih bersifat umum membahas tata kelola zakat menurut tinjauan hukum positif dan hukum Islam.

Oleh karena itu, penelitian ini bermaksud mengisi kekosongan literatur dengan melakukan *assessment* terhadap implementasi program inovatif pendayagunaan zakat produktif oleh BAZNAS Kota Kotamobagu. Program tersebut merupakan salah satu terobosan solutif untuk menangani persoalan kemiskinan di pedesaan Sulawesi Utara. Kontribusi utamanya adalah memberikan rekomendasi praktis guna penyempurnaan kebijakan pengelolaan zakat demi optimalisasi peran zakat dalam upaya pengentasan kemiskinan di Indonesia.

Kajian-kajian sebelumnya banyak yang membahas dampak makro zakat terhadap pembangunan ekonomi dan upaya pengentasan kemiskinan secara umum. Namun, belum banyak penelitian tingkat mikro yang mengevaluasi implementasi berbagai program inovatif pendayagunaan zakat dalam rangka memberdayakan masyarakat miskin di akar rumput. *Assessment* di tingkat *grassroots* sangat diperlukan guna mendapatkan umpan balik empiris yang dapat digunakan untuk penyempurnaan kebijakan pengelolaan zakat agar lebih efektif dalam mengatasi masalah kemiskinan.

Mengacu hal tersebut, studi ini mencoba mengisi kesenjangan penelitian dengan melakukan studi kasus pada program pemberdayaan ekonomi produktif oleh BAZNAS Kota Kotamobagu. Secara khusus, penelitian bertujuan untuk menganalisis efektivitas program pelatihan keterampilan dan bantuan modal usaha terhadap peningkatan kapasitas ekonomi para penerima zakat. Apakah program tersebut mampu membuat para mustahik lebih mandiri secara finansial dan terbebas dari belenggu kemiskinan dalam jangka

³ Nurul Huda, 'Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Di LAZISMU Surakarta', *Subuf*, 31.2 (2019), 161–78; Syaipudin Elman, 'Strategi Penyaluran Dana Zakat Baznas Melalui Program Pemberdayaan Ekonomi' (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015); Syahrul Amsari, 'Analisis Efektifitas Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Pemberdayaan Mustahik (Studi Kasus Lazismu Pusat)', *Aghniya: Jurnal Ekonomi Islam*, 1.2 (2019), 321–45.

⁴ Zaenal Abidin, 'Manifestasi Dan Latensi Lembaga Filantropi Islam Dalam Praktik Pemberdayaan Masyarakat: Suatu Studi Di Rumah Zakat Kota Malang', *Jurnal Salam*, 15.2 (2012).

⁵ Masnun Tahir, 'Integrasi Zakat Dan Pajak Di Indonesia Dalam Tinjauan Hukum Positif Dan Hukum Islam', *Al-Adalah*, 12.1 (2017), 507–24.

panjang? Pertanyaan mendasar ini yang akan dijawab melalui penelitian evaluatif ini.

Selain itu, penelitian turut mengidentifikasi hambatan yang masih kerap muncul, khususnya terkait rendahnya kesadaran sebagian masyarakat dalam menunaikan kewajiban zakat. Bagaimana cara meningkatkan pemahaman publik sehingga potensi zakat dapat terhimpun optimal dan dimanfaatkan sungguh-sungguh untuk memberdayakan sesama? Jawaban atas pertanyaan ini penting sebagai masukan bagi penyempurnaan kebijakan manajemen zakat agar peran zakat makin strategis dalam misi pengentasan kemiskinan.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan desain studi kasus⁶ tunggal untuk mengevaluasi program inovatif pendayagunaan zakat produktif oleh BAZNAS Kota Kotamobagu dalam pemberdayaan mustahik dan pengentasan kemiskinan. Data dikumpulkan dari dua sumber, yaitu data primer melalui wawancara mendalam terhadap informan kunci, data sekunder dari telaah pustaka dan peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan zakat.

Data diperoleh dari hasil wawancara mendalam dengan teknik *purposive sampling* terhadap informan kunci di BAZNAS Kota Kotamobagu, yaitu Wakil Ketua IV bidang Administrasi dan Ketua BAZNAS. Selain itu, sumber data juga berasal dari peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan zakat seperti UU No.23/2011 dan peraturan BAZNAS, serta literatur ilmiah berupa jurnal dan buku tentang peran zakat dalam pemberdayaan ekonomi dan pengentasan kemiskinan.

Pengumpulan data primer dilaksanakan pada tanggal 10 Juli 2023 melalui wawancara mendalam dengan teknik *purposive sampling* terhadap informan kunci yaitu Wakil Ketua IV BAZNAS

⁶ Muh Fitrah and Luthfiah, *Metodologi Penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus* (Sukabumi: CV Jejak (Jejak Publisher), 2018).

bidang Administrasi, SDM, dan Umum serta Kehumasan, Bapak Jainudin SP, serta Ketua BAZNAS Bapak Hi Rusdin Bonde SP.d.I. Sementara itu, pengumpulan data sekunder yang bersumber dari telaah pustaka dilakukan secara berkesinambungan selama proses penelitian berlangsung.

Data dikumpulkan dengan pedoman wawancara terstruktur dan lembar telaah, lalu dianalisis dengan model Miles and Huberman⁷ yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan terkait evaluasi implementasi program dalam rangka pemberdayaan mustahik dan pengentasan kemiskinan serta rekomendasi kebijakannya. Analisis data dilakukan dengan cara mengklasifikasi data hasil wawancara dan telaah regulasi dan literatur terkait topik program pemberdayaan mustahik di BAZNAS Kota Kotamobagu. Data tersebut kemudian direduksi dan disajikan dalam bentuk narasi untuk menjawab pertanyaan penelitian tentang bagaimana desain dan implementasi program, apa saja capaian dan tantangannya, serta rekomendasi kebijakan agar program lebih efektif dalam mencapai tujuan pemberdayaan ekonomi dan pengentasan kemiskinan pada kelompok mustahik di Kota Kotamobagu khususnya dan Indonesia pada umumnya.

PROGRAM BAZNAS KOTA KOTAMOBAGU: DAMPAK POSITIF PEMBERDAYAAN EKONOMI MIKRO

Berdasarkan hasil wawancara dengan Wakil Ketua IV dan Ketua BAZNAS Kota Kotamobagu, diketahui bahwa BAZNAS Kotamobagu memiliki program inovatif untuk memberdayakan kelompok masyarakat miskin melalui pendayagunaan

⁷ Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, and Johnny Saldaña, *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*, 4th edn (SAGE Publications, 2020); Matthew B Miles and A Michael Huberman, *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook* (Sage, 1994).

zakat secara produktif. Program tersebut difokuskan pada pemberian pelatihan keterampilan dan bantuan modal usaha kepada para mustahik yang memenuhi kriteria seleksi.

Hal ini sejalan dengan pendapat Teguh Ansori (2018)⁸ dan Muhammad Nur Iqbal (2022)⁹, bahwa eksistensi program inovatif yang bertujuan untuk memberdayakan kelompok masyarakat miskin melalui pendayagunaan zakat secara produktif. Keberadaan program ini memberikan ruang untuk diskusi lebih lanjut terkait aspek-inovatifnya, seperti penggunaan strategis zakat. Pendayagunaan zakat secara produktif menunjukkan adopsi pendekatan yang kreatif dalam memanfaatkan dana zakat untuk memberikan dampak jangka panjang.¹⁰ Fokus utama program pada pemberian pelatihan keterampilan dan bantuan modal usaha membuka ruang pembicaraan terkait dengan keputusan strategis tersebut. Pertanyaan yang relevan mencakup sejauh mana pelatihan keterampilan dan bantuan modal usaha mampu memberikan dukungan yang efektif kepada para mustahik untuk meningkatkan kapasitas ekonomi mereka. Selain itu, penting untuk mempertimbangkan faktor kriteria seleksi yang digunakan untuk menentukan penerima manfaat. Mengenai kriteria

seleksi dapat menyoroati keadilan dan keberlanjutan program dalam memilih penerima manfaat yang membutuhkan dukungan yang paling mendesak.

Proses seleksi calon penerima manfaat program ini menjadi tahapan kritis dalam memastikan efektivitas serta tepat sasaran dari bantuan yang diselenggarakan oleh BAZNAS Kota Kotamobagu. Pendaftaran menjadi awal dari proses ini, yang memberikan kesempatan kepada calon mustahik untuk mengajukan diri dan mengidentifikasi kebutuhan serta potensi ekonomi mereka. Setelahnya, verifikasi administrasi menjadi langkah penting untuk memastikan bahwa data yang diajukan oleh calon penerima manfaat dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan.

Survei lapangan turut menjadi aspek esensial dalam proses seleksi ini, memungkinkan tim program untuk memahami konteks sosial dan ekonomi calon penerima manfaat secara lebih mendalam. Validitas data yang dihimpun dari survei lapangan menjadi landasan untuk menentukan skala prioritas, di mana bantuan diberikan sesuai dengan tingkat kebutuhan dan potensi ekonomi masing-masing mustahik.

Bantuan modal yang disediakan dalam berbagai bentuk seperti mesin jahit, peralatan pertanian atau peternakan, bibit tanaman, dan modal tunai menunjukkan pendekatan yang beragam sesuai dengan kebutuhan dan potensi usaha mikro calon penerima manfaat. Besaran bantuan yang memadai menjadi fokus utama, memberikan dorongan yang cukup kuat bagi para mustahik untuk memulai dan mengembangkan usaha mikro mereka. Keseluruhan, proses seleksi ini menciptakan dasar yang solid untuk memastikan bahwa bantuan yang diberikan tidak hanya efektif, tetapi juga relevan dengan kondisi dan potensi masyarakat yang dilibatkan.

Selain bantuan modal, BAZNAS Kotamobagu juga memberikan pendam-

⁸ Teguh Ansori, 'Pengelolaan Dana Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Mustahik Pada Lazisnu Ponorogo', *Muslim Heritage*, 3.1 (2018), 177–96.

⁹ Muhammad Nur Iqbal, 'Pendayagunaan Zakat Produktif Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat Menurut Yusuf Qardhawi', *Jurnal Landraad*, 1.1 (2022), 22–42.

¹⁰ Labuh Inderayana Eka Sakti and others, 'Pengelolaan ZIS Sebagai Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Pada Baznas Kabupaten Jombang)', *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam*, 5.1 (2022), 106–19; Lisa Rosita, 'Implementasi Dana Zakat Produktif Terhadap Perkembangan Usaha Pedagang Kaki Lima Di Wilayah Wisata Halal Masjid Agung Kota Praya: Studi Kasus Di Baznas Lombok Tengah' (UIN Mataram, 2019).

pingan dan pemantauan secara intensif terhadap perkembangan usaha para mustahik. Tujuan program jangka panjang adalah mengurangi kemiskinan di Kota Kotamobagu secara berkelanjutan melalui pemberdayaan ekonomi kelompok miskin agar mandiri secara finansial. Hingga saat ini, program terbukti memberikan dampak positif melalui meningkatnya kesejahteraan sejumlah keluarga miskin yang kini mampu menjadi pengusaha mikro.

Program pemberdayaan ekonomi produktif ini diharapkan dapat menjadi teladan bagi pengelola zakat lainnya untuk menginovasi pendayagunaan dana zakat secara lebih strategis dalam upaya pengentasan kemiskinan di Indonesia.¹¹ Dengan demikian, potensi besar zakat dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mempercepat pencapaian tujuan keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat.

Tujuan utama program ini adalah memberikan "pancingan" agar para mustahik dapat tumbuh menjadi pelaku

usaha mandiri yang mampu berkreasi dan menciptakan lapangan kerja atau setidaknya meningkatkan pendapatan. Oleh karena itu, skema program meliputi pemberian pelatihan keterampilan usaha, pemberian modal awal, serta pendampingan dan pemasaran hasil usaha secara intensif dan kontinu.

Manfaat lain yang diharapkan adalah tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk menunaikan zakat sehingga potensi penghimpunan dapat optimal.¹² Dengan demikian, program pemberdayaan seperti ini dapat dilakukan dalam skala yang lebih masif dan berkesinambungan untuk mendorong reformasi sosial di bidang ekonomi kerakyatan.

Keberhasilan program BAZNAS Kota Kotamobagu ini telah terbukti memberdayakan sejumlah keluarga miskin menjadi entrepreneur mandiri dalam beragam sektor usaha mikro. Harapannya, model dan pengalaman dari program ini dapat diteladani lembaga pengelola zakat lainnya sehingga peran strategis zakat dalam pengentasan kemiskinan dan pemerataan ekonomi dapat diwujudkan. Model program serupa ini perlu diteladani dan dikembangkan oleh lembaga amal zakat lainnya. Potensi zakat yang besar semestinya dapat memberi dampak nyata bagi reformasi sosial dan pemerataan ekonomi apabila dikelola dan didistribusikan dengan skema pemberdayaan seperti ini. Selain mengentaskan kemiskinan, skema pendayagunaan zakat produktif juga berpotensi menciptakan multiplier effect

¹¹ Azwar Iskandar, Bayu Taufiq Possumah, and Khaerul Aqbar, 'Peran Ekonomi Dan Keuangan Sosial Islam Saat Pandemi Covid-19', *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 7.7 (2020), 625–38; Niswatul Chaira, 'Pengaruh Program Pemberdayaan Ekonomi Produktif Baitul Mal Aceh Terhadap Peningkatan Pendapatan Mustahik' (UIN AR-RANIRY, 2019); Efri Syamsul Bahri and Reni Oktaviani, 'Zakat Produktif Sebagai Modal Kerja Usaha Mikro', *Perisai: Islamic Banking and Finance Journal*, 2.2 (2018), 101–20; Tatang Ruhiat, 'Strategi Pendayagunaan Strategi Pendayagunaan Zakat Produktif Untuk Pengentasan Kemiskinan (Implementasi Indeks Zakat Di LAZISMU)', *MALLA: Jurnal Ekonomi Islam*, 11.2 (2020), 277–88; Mhd Fitriani Kadir and M Cholil Nafis, 'Strategi Pengumpulan Dana Zakat Pada Badan Amil Zakat Infaq Dan Shadaqah (BAZIS) Provinsi DKI Jakarta', *Jurnal Middle East And Islamic Studies*, 4.1 (2017), 107–23; Rahmad Hakim and Rahmi Amalia, 'Tren Dan Strategi Pengumpulan Dana Zakat, Infak Dan Sedekah (ZIS) Di Masa Pandemi Covid-19: Studi Multisitus Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Malang, Kabupaten Jombang Dan Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9.2 (2023), 2431–41.

¹² Ade Nur Rohim, 'Optimalisasi Penghimpunan Zakat Melalui Digital Fundraising', *Al-Balagh: Jurnal Dakwah Dan Komunikasi*, 4.1 (2019), 59–90; Siti Nurhasanah and SURYANI SURYANI, 'Maksimalisasi Potensi Zakat Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat', *JEBI (Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam)*, 3.2 (2018), 185–94; Anton Hindardjo and Abdul Wajid, 'Analisis Tingkat Religiusitas, Pendapatan & Kepercayaan Terhadap Kesadaran Membayar Zakat Di Kota Tangerang', *Jurnal Asy-Syukriyyah*, 18.1 (2017), 24–38.

yang meluas bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

TANTANGAN DAN POTENSI PENDAYAGUNAAN ZAKAT PRODUKTIF: PEMBELAJARAN DARI MODEL KOTA KOTAMOBAGU

Skema pendayagunaan zakat produktif seperti yang dijalankan BAZNAS Kota Kotamobagu memiliki potensi besar untuk memberdayakan masyarakat miskin. Akan tetapi, penerapan skema ini juga tidak luput dari berbagai tantangan. Tantangan utama dalam mengimplementasikan skema pemberdayaan melalui zakat produktif ini adalah aspek penyaluran bantuan dan edukasi publik. Diperlukan mekanisme seleksi penerima manfaat yang cermat agar bantuan tepat sasaran kepada calon mustahik yang benar-benar membutuhkan dan layak. Selain itu, sosialisasi yang masif juga penting agar masyarakat memahami konsep zakat produktif sebagai "pemberian pancingan" untuk kemandirian ekonomi, bukan semata bantuan konsumtif. Tanpa edukasi memadai, tujuan pemberdayaan jangka panjang dari skema ini sulit tercapai.

Meski demikian, secara substansi, program pendayagunaan zakat produktif yang diterapkan BAZNAS Kota Kotamobagu ini sangat potensial untuk direplikasi. Skema serupa berpeluang besar membawa *multiplier effect* bagi reformasi sosial dan pemerataan ekonomi masyarakat miskin apabila didukung koordinasi baik semua pihak terkait. Dengan mencontoh keberhasilan Kota Kotamobagu, model pendayagunaan zakat produktif dapat menjadi solusi strategis dan berkelanjutan dalam misi nasional mengentaskan kemiskinan di Indonesia. Berikut adalah tantangan dan potensi pendayagunaan zakat produktif: pembelajaran dari model Kota Kotamobagu:

1. Inovasi dan Potensi Pendayagunaan Zakat di Kotamobagu

Pendayagunaan zakat secara produktif menjadi pusat perhatian belakangan ini sebagai salah satu upaya strategis untuk mengatasi permasalahan kemiskinan di Indonesia.¹³ Zakat tidak hanya didistribusikan secara konsumtif, tetapi diwujudkan dalam program-program pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat miskin.¹⁴ Kota Kotamobagu di Sulawesi Utara merupakan salah satu kota percontohan dalam pendayagunaan zakat produktif. Program pemberdayaan ekonomi melalui zakat produktif di Kota Kotamobagu mencakup pemberian modal usaha, pelatihan keterampilan, dan pendampingan usaha. Sasaran program adalah masyarakat miskin yang mampu menjalankan usaha produktif.

Program ini terbukti cukup berhasil dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat miskin di Kota-mobagu. Beberapa indikator keberhasilannya antara lain peningkatan omzet usaha, perbaikan kualitas hidup, hingga kemandirian dalam menjalankan usaha bagi sebagian besar penerima manfaat. Model Kotamobagu ini memberikan banyak pelajaran berharga dalam pengelolaan zakat produktif yang tepat sasaran dan efektif. Selain itu juga dapat menjadi contoh untuk pengembangan program serupa di daerah lain di Indonesia, mengingat masalah kemiskinan masih menjadi pekerjaan rumah bersama. Koordinasi dan sinergi antara pemerintah daerah, Badan Amil Zakat, akademisi, dan elemen masyarakat sipil menjadi kunci

¹³ Wahyudin Maguni, 'Peran Fungsi Manajemen Dalam Pendistribusian Zakat: Distribusi Zakat Dari Muzakki Ke Mustahik Pada (Badan Amil Zakat) BAZ', *Al-'Adl*, 6.1 (2013), 157-83.

¹⁴ Ansori.

keberhasilan program ini.¹⁵ Dengan demikian potensi zakat di Indonesia dapat semakin tergali untuk pemberdayaan ekonomi umat.

Di Kota Kotamobagu, regulasi terkait pengoptimalan zakat di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Kotamobagu diperkuat dengan disahkannya Perwako Zakat melalui Peraturan Walikota Nomor 11 Tahun 2018 yang disahkan oleh Walikota Tatong Bara saat kegiatan Pencanangan Kebangkitan Zakat oleh BAZNAS Kota Kotamobagu. Meskipun demikian, perlu dipertegas melalui instruksi walikota dalam hal teknis pelaksanaannya agar dapat berperan secara optimal. Kota Kotamobagu dan daerah Bolaang Mongondow Raya secara umum memiliki mayoritas penduduk yang beragama Islam, serta menjadi potensi besar dalam hal pengumpulan zakat. Sebagai lumbung pangan di Sulawesi Utara, daerah ini didukung oleh mata pencaharian masyarakat yang dominan di sektor agraris, melibatkan bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan pertambangan. Penting untuk dicatat bahwa program khusus yang terkait dengan zakat produktif telah berjalan dalam beberapa tahun terakhir di daerah ini, meskipun dalam skala yang masih relatif kecil.

Kota Kotamobagu patut diapresiasi karena telah menunjukkan inovasi dalam pendayagunaan zakat produktif untuk mengentaskan kemiskinan. Inti inovasinya terletak pada pemberian pelatihan keterampilan dan bantuan modal usaha bagi masyarakat miskin. Strategi ini jauh lebih tepat guna dibandingkan hanya memberikan zakat konsumtif dalam

bentuk bantuan langsung. Dengan meningkatkan kecakapan dan akses modal, masyarakat miskin dapat menjalankan kegiatan ekonomi produktif secara mandiri dan berkelanjutan.

Program pelatihan keterampilan membekali penerima manfaat dengan keahlian usaha yang terstandarisasi, seperti menjahit, bercocok tanam, beternak, mengolah makanan, dan lainnya. Dengan bekal keterampilan ini, mereka memiliki bekal teknis dalam berwirausaha. Sedangkan bantuan modal berupa bantuan peralatan usaha atau pembiayaan mikro syariah tanpa bunga. Hal ini sangat membantu menutupi kendala permodalan yang biasa dihadapi pengusaha ultra mikro.

Dampaknya, penerima manfaat mampu menjalankan usaha mandiri yang *sustainable*. Pendapatan mereka meningkat secara bertahap, kesejahteraan ekonominya pun membaik, yang pada akhirnya bisa keluar dari lubang kemiskinan. Kesuksesan model ini tentu berpotensi untuk direplikasi di daerah miskin lainnya di Indonesia. Menurut Edy Sutrisno (2021),¹⁶ pemerintah perlu mendukung dan memfasilitasi pengembangan program serupa di banyak tempat. Dengan demikian, potensi zakat dapat dimaksimalkan secara produktif untuk memberdayakan ekonomi umat dan mengentaskan kemiskinan secara masif.

2. Tantangan Seleksi dan Validitas Data

Proses seleksi penerima manfaat program zakat produktif di Kota Kotamobagu memang terbilang cukup ketat dan kompleks. Beberapa tahapan

¹⁵ Yuni Sudarwati and Nidya Waras Sayekti, 'Konsep Sentralisasi Sistem Pengelolaan Zakat Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat', *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik*, 2.1 (2011), 559–84; Lidia Fathaniyah and M Makhruh, 'Peran Organisasi Pengelola Zakat Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Kabupaten Banyumas', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8.1 (2022), 632–40.

¹⁶ Sari Herlina, Khairul Umam Khudori, and Harianto Wijaya, 'Pengaruh Dana Zakat Produktif Terhadap Pertumbuhan Usaha Mikro Mustahiq Di BAZNAS Rejang Lebong Tahun 2020-2022' (Institut Agama Islam Negeri Curup, 2023).

yang dilalui meliputi pendaftaran, verifikasi administrasi, hingga survei lapangan ke rumah calon penerima manfaat. Langkah ini penting untuk memastikan bantuan zakat betul-betul tepat sasaran ke tangan mustahik yang berhak. Sehingga tujuan utamanya yaitu mengentaskan kemiskinan dapat tercapai secara optimal.

Namun di sisi lain, proses yang berlapis dan detail ini menimbulkan tantangan tersendiri. Dari sisi administratif, mekanisme seleksi dinilai terlalu birokratis dan memakan waktu lama. Apalagi jika calon penerima manfaat berjumlah ribuan orang. Validitas data yang dihasilkan dari proses seleksi ini juga perlu senantiasa dipertanyakan. Pasalnya kadang terjadi manipulasi data oleh calon penerima manfaat demi lolos seleksi. Juga permasalahan subjektivitas dalam survei dan verifikasi data.

Oleh karena itu, sistem seleksi penerima manfaat perlu terus disempurnakan.¹⁷ Pemanfaatan digitalisasi database dan IT perlu dioptimalkan untuk efisiensi dan validitas data.¹⁸ Prinsip transparansi, akuntabilitas dan objektivitas juga penting dipegang teguh oleh pengelola zakat.¹⁹ Dengan proses seleksi yang tepat, maka pendayagunaan zakat produktif dapat dirasakan oleh kelompok masyarakat miskin yang paling membutuhkan dan berhak menerimanya. Sehingga dampak pemberdayaan ekonominya pun maksimal.

Itulah beberapa catatan kritis seputar proses seleksi calon *mustahiq* program

zakat produktif di Kota Kotamobagu. Tentunya hal ini menjadi pembelajaran berharga bagi penyelenggara zakat lainnya di Indonesia, agar implementasi pendayagunaan zakat semakin efektif mencapai sasarnya.

3. Keterbatasan dan Keberlanjutan Bantuan Modal

Program zakat produktif di Kota Kotamobagu telah memberikan kontribusi modal usaha bagi masyarakat miskin guna mendukung pemberdayaan ekonomi mereka. Bantuan modal diberikan dalam beragam bentuk, seperti peralatan usaha, pinjaman bergulir, hingga pembiayaan mikro syariah. Namun demikian, keterbatasan modal yang diberikan berpotensi tidak cukup mendorong keberlanjutan dan perkembangan usaha mustahik dalam jangka panjang. Misalnya, modal hanya mencukupi untuk memulai usaha skala mikro.

Tantangan lain, seperti keterbatasan kemampuan manajemen usaha, akses pasar, kesulitan bahan baku, dan permodalan lanjutan masih menjadi pekerjaan rumah. Jika hal ini tidak teratasi, dikhawatirkan dampak intervensi zakat hanya bersifat sesaat, bukan berkelanjutan.

Untuk itu, perlu strategi pendampingan, pemberdayaan dan evaluasi lanjutan oleh pengelola zakat.²⁰ Misalnya dengan memfasilitasi akses pembiayaan lanjutan, pelatihan manajemen keuangan, bimbingan pemasaran *online*, hingga menjembatani kerja sama bisnis antar

¹⁷ Muhammad Iqbal, 'Hukum Zakat Dalam Perspektif Hukum Nasional', *Jurnal Ayy-Syukriyyah*, 20.1 (2019), 26–51.

¹⁸ Moh Muzwir R Luntajo and Faradila Hasan, 'Optimalisasi Potensi Pengelolaan Zakat Di Indonesia Melalui Integrasi Teknologi', *Al-'Aqdu: Journal of Islamic Economics Law*, 3.1 (2023), 14–28.

¹⁹ Radlyah Hasan Jan, Faradila Hasan, and Gisella Timbalo, 'Analisis Pengelolaan Zakat Di Kabupaten Minahasa Tenggara: Penghimpunan, Pendistribusian, Dan Pelaporan', *NUKHBATUL'ULUM: Jurnal Bidang Kajian Islam*, 9.1 (2023), 89–101.

²⁰ Khusnul Fikriyah and Ahmad Ajib Ridwan, 'Evaluasi Model Pemberdayaan Fakir Miskin Pada Lembaga Amil Zakat Di Surabaya', 2017; N F Muhith, 'Optimalisasi Infaq Masjid Untuk Pendampingan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Masjid Di Desa Kalipakem Kec. Donomulyo Kab. Malang', in *Proceedings of the International Conference on University-Community Engagement*, 2016, pp. 745–66.

penerima manfaat zakat.²¹ Dengan cara ini diharapkan bantuan modal dari zakat dapat bermuara pada kemandirian dan pertumbuhan usaha jangka panjang bagi para mustahik. Sehingga program ini dapat sustain dan manfaatnya dirasakan secara berkelanjutan dalam mensejahterakan perekonomian mereka.

4. Fokus Program dan Relevansi dengan Kebutuhan Lokal

Keberhasilan program zakat produktif di Kota Kotamobagu tentu tak lepas dari peran strategis Baznas Kotamobagu sebagai pengelola zakat resmi di wilayah tersebut. Baznas Kotamobagu aktif melakukan sosialisasi, edukasi dan penggalangan zakat dari masyarakat dan institusi di Kota Kotamobagu. Dana zakat yang terkumpul inilah yang selanjutnya didayagunakan secara produktif melalui program-program pemberdayaan masyarakat miskin.

Baznas juga berperan vital dalam merancang program yang tepat sasaran dan relevan dengan potensi serta kebutuhan lokal, melalui pemetaan dan kajian secara cermat.²² Mereka juga aktif memfasilitasi kerja sama dengan pemerintah daerah, akademisi, praktisi ekonomi syariah, maupun relawan untuk mengembangkan program pemberdayaan zakat

yang holistik, terarah dan berkelanjutan. Melalui koordinasi Baznas inilah berbagai pihak dapat bersinergi memadukan sumber daya untuk mengoptimalkan manfaat program pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan ekonomi dengan dana zakat. Lewat peran katalis dan fasilitator inilah, implementasi model Kotamobagu bisa berjalan efektif dan ditindaklanjuti secara sustain. Mudah-mudahan praktik baik ini bisa terus disempurnakan dan diterapkan di wilayah lainnya di Indonesia dengan dukungan Baznas daerah masing-masing.

5. Kesadaran dan Penghimpunan Zakat

Meskipun program zakat produktif di Kota Kotamobagu cukup sukses memberdayakan penerima manfaat, tantangan baru muncul terkait kesadaran dan penghimpunan dana zakat itu sendiri. Potensi zakat di Kota Kotamobagu sebenarnya cukup besar mengingat struktur demografi dan perekonomian masyarakatnya. Namun faktanya, tingkat kesadaran menunaikan kewajiban zakat di kalangan masyarakat masih belum optimal. Oleh karena itu program edukasi dan kampanye publik terkait pentingnya zakat²³ perlu digencarkan di Kota Kotamobagu. Agar setiap orang paham bahwa berzakat itu bukan sekadar ritual keagamaan, tapi juga berdampak sosial yang signifikan melalui program-program pemberdayaan masyarakat dari dana zakat tersebut.²⁴

²¹ Nadya Audira, 'Analisis Peranan Pelatihan Program Kampung Ukm Digital Terhadap Perkembangan Umkm Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada KUB Telo Rezeki Sentra Industri Keripik Kota Bandar Lampung)' (UIN Raden Intan Lampung, 2018); Hikmatu Sabilih Izzah and others, 'Peran Stakeholders Dalam Proses Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umkm) Alas Kaki Unggulan Melalui Program Pembiayaan Usaha Syariah (Pusyar) Di Kota Mojokerto' (Universitas Airlangga, 2017).

²² Lailatul Istiqomah, 'Konstruksi Maqashid Syari'ah Menuju Pembangunan Berkelanjutan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Di Indonesia: (Studi Kasus PT. Semen Indonesia, Tbk)', *An-Nisbah: Jurnal Perbankan Syariah*, 3.2 (2022), 175–97.

²³ Indria Fitri Afyana and others, 'Tantangan Pengelolaan Dana Zakat Di Indonesia Dan Literasi Zakat', *Akuntabel*, 16.2 (2019), 222–29.

²⁴ Trisno Wardy Putra and Ahmad Naufal, 'Konsep Manajemen Pengumpulan Dana Zakat', *Madinah: Jurnal Studi Islam*, 6.2 (2019), 241–67; Kiki Cahya Muslimah and others, 'Internalisasi Nilai Keislaman Pada Peserta Didik: Melibatkan Program Kaleng Filantropis Cilik Sebagai Kesalehan Sosial Dalam Pendidikan Islam', *Jurnal*

Peningkatan literasi terkait manfaat dan tata cara pengelolaan zakat juga diperlukan, sehingga masyarakat lebih yakin dan percaya untuk menyalurkan zakatnya ke Baznas setempat.²⁵ Perlu ada edukasi mengenai manfaat penyaluran zakat secara produktif seperti yang sudah dipraktikkan.²⁶ Dengan kesadaran dan kepercayaan masyarakat yang meningkat, potensi penghimpunan zakat di Kota Kotamobagu bisa dioptimalkan. Sehingga program-program pemberdayaan ekonomi umat juga dapat berkembang lebih masif dengan back-up dana yang lebih besar.

6. Pentingnya Pemberdayaan Berkelanjutan

Model sukses Kota Kotamobagu dalam mendayagunakan zakat untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat berhasil meningkatkan kesejahteraan para pelaku usaha mikro di wilayah tersebut. Pemberian modal dan pelatihan usaha memang terbukti efektif membantu mereka memulai dan menjalankan usaha. Namun demikian, keberlanjutan (*sustainability*) program ini masih menjadi pertanyaan besar. Apakah dampak bantuan modal dan intervensi ini hanya bersifat sementara atau sampai di situ saja? Atau justru dapat memacu pertumbuhan usaha jangka panjang bagi penerima manfaat?

Untuk memastikan keberlanjutan, dibutuhkan strategi pendampingan dan pemberdayaan lanjutan bagi usaha mikro, misalnya: (1) Pelatihan manajemen

keuangan dan pemasaran digital;²⁷ (2) Konsultasi bisnis dan pendampingan teknis produksi;²⁸ (3) Bantuan permodalan lanjutan dari Lembaga Keuangan Syariah;²⁹ (4) Fasilitasi akses pasar dan mitra usaha;³⁰ (5) Pelatihan kewirausahaan lanjutan.³¹

Melalui langkah-langkah pemberdayaan yang terprogram dan berkelanjutan tersebut, diharapkan usaha mikro yang dirintis dengan bantuan zakat ini dapat terus tumbuh dan berkembang secara mandiri, bahkan mampu menciptakan lapangan kerja baru. Dengan demikian, bukan hanya sekali dua kali saja, tetapi manfaat ekonomi dari program ini dapat dirasakan jangka panjang oleh penerima manfaat zakat dan masyarakat luas.

7. Keterlibatan Pihak Ketiga dan Sinergi Institusional

Keberhasilan program pemberdayaan masyarakat melalui pendayagunaan zakat secara produktif di Kota Kotamobagu tak lepas dari peran penting BAZNAS setempat sebagai pengelola zakat resmi. Namun demikian, tantangan

²⁷ Agus Purwanto, 'Pelatihan Kewirausahaan Bagi UMKM Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo Pada Program Kampung Zakat Baznas', *Compile Journal of Society Service*, 1.1 (2023), 22–26.

²⁸ Achmad Syaiful Hidayat Anwar, 'Model Pemberdayaan Ekonomi Mustahiq Melalui Zakat', *Jurnal Ekonomi Akuntansi Dan Manajemen*, 15.1 (2016), 51–61.

²⁹ Bahri and Oktaviani.

³⁰ Setyo Tri Wahyudi, M Khusaini, and Devan S Pratomo, 'Pemberdayaan Usaha Mikro Dan Kecil (UMK) Berbasis Syariah: Studi Pada Program PUSYAR Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Mojokerto', *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 22.3 (2016), 140–46.

³¹ Ana Toni Roby Candra Yudha, 'Model Pengembangan Kewirausahaan Sosial Berbasis Mahasiswa Pada Lembaga Amil Zakat', *El-Qist: Journal of Islamic Economics and Business (JIEB)*, 8.1 (2018), 1618–37.

Pendidikan Agama Islam Al-Thariqah, 7.1 (2022), 182–98; Silviana Silviana, 'Strategi Baznas Kabupaten Lombok Barat Dalam Meningkatkan Kepercayaan Muzakki Untuk Berzakat Tahun 2021-2022' (UIN Mataram, 2023).

²⁵ Jalaluddin Jalaluddin, 'Strategi LAZISNU Jawa Barat Dalam Mewujudkan Masyarakat Sadar Zakat', *Jurnal Maps (Manajemen Perbankan Syariah)*, 7.1 (2023), 33–42.

²⁶ Bahri and Oktaviani.

baru muncul terkait bagaimana memastikan keterlibatan berbagai pihak dan membangun sinergi yang baik antar institusi terkait. Tujuannya tentu agar program serupa dapat dijalankan secara lebih optimal, sistematis, dan berdampak luas.

Potensi kolaborasi yang bisa dibangun contohnya dengan melibatkan akademisi untuk riset program, relawan teknis pendampingan, maupun institusi keuangan syariah untuk skema pembiayaan lanjutan.³² Juga menjalin kerja sama dengan pemerintah daerah dan dinas terkait agar tercipta kebijakan yang mendukung.³³

Tantangannya adalah memastikan komitmen, peran dan kontribusi nyata dari setiap institusi mitra, sehingga terbentuk sinergi yang saling memperkuat.³⁴ Juga diperlukan koordinasi dan pengelolaan kolaborasi yang baik agar semua pihak dapat bekerja secara efektif dan terfokus mencapai tujuan bersama yaitu optimalisasi program zakat untuk pemberdayaan masyarakat.³⁵ Jika keterlibatan multi-pihak ini dapat dikoordinasikan dengan baik, potensi dan skala manfaat program pemberdayaan masyarakat melalui zakat produktif di Kota Kotamobagu dan

wilayah lainnya dapat semakin diperluas dan dimaksimalkan.

8. Replikasi Model dan Kontribusi bagi Pengentasan Kemiskinan

Keberhasilan Kota Kotamobagu dalam menerapkan konsep pendayagunaan zakat secara produktif patut diapresiasi. Model ini terbukti mampu memberdayakan ekonomi masyarakat miskin dan meningkatkan kesejahteraan mereka. Tantangan berikutnya adalah bagaimana model ini bisa direplikasi secara efektif di kota dan daerah miskin lainnya di Indonesia, sehingga dampak dan manfaatnya bisa dirasakan oleh lebih banyak mustahik di seluruh penjuru Tanah Air.

Beberapa kunci agar model ini berhasil dipraktikkan di tempat lain yaitu dengan melakukan analisis konteks lokal, pemetaan potensi daerah, merumuskan program spesifik relevan dengan kebutuhan masyarakat setempat, serta menjalin koordinasi dan kolaborasi yang baik antar pemangku kepentingan dalam implementasinya.³⁶ Jika replikasi model ini dapat berjalan baik, tentunya akan memberikan kontribusi yang sangat besar dalam upaya pengentasan kemiskinan di Indonesia, mengingat jumlah penduduk miskin yang cukup tinggi jumlahnya.³⁷

Pemanfaatan dana zakat yang begitu masif secara produktif dan pemberdayaan skala nasional dapat menjadi *game changer*

³² Rahmad Hakim, 'Studi Komparatif Kriteria Amil Zakat, Hak Dan Kewajibannya Pada Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) Di Indonesia', *ZISWAF: Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 7.1 (2020), 1–15.

³³ Ina Nurindah, 'Peran Humas Pemerintah Provinsi Kaltim Dalam Penyebarluasan Informasi Pembangunan Dalam Rangka Mendukung Suksesnya Visi Kaltim Maju 2018 Di Kota Samarinda', *Ejournal Ilmu Komunikasi*, 3 (2015).

³⁴ Martini Dwi Pusparini and others, 'Kontribusi Lembaga Filantropi Islam Berbasis Zakat Infak Sedekah Dalam Mendukung Sustainable Development Goals (Studi Pada Dompot Dhuafa Yogyakarta)' (Universitas Islam Indonesia, 2020).

³⁵ Ahmad Hudaifah and others, *Sinergi Pengelolaan Zakat Di Indonesia* (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020).

³⁶ Andi Amytia Resty, 'Dinamika Diplomasi Bencana Melalui Pendekatan Paradiplomasi Oleh Pemerintah Daerah Sulawesi Selatan', *Dauliyah: Journal of Islam and International Affairs*, 3.1 (2018), 1–26.

³⁷ Slamet Agus Purwanto, Sumartono Sumartono, and Muhammad Makmur, 'Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Memutus Rantai Kemiskinan (Kajian Di Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto)', *Wacana Journal of Social and Humanity Studies*, 16.2 (2013), 79–96; Sony Hendra Permana, 'Strategi Peningkatan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM) Di Indonesia', *Aspirasi*, 8.1 (2017), 93–103.

dalam misi mulia mengatasi persoalan kemiskinan dan ketimpangan sosial di Indonesia.³⁸ Kota Kotamobagu telah menunjukkan contoh baik langkah awal menuju terwujudnya sistem pengelolaan zakat yang modern dan berdampak luas bagi kemaslahatan umat.

KESIMPULAN

Program inovatif pendayagunaan zakat produktif oleh BAZNAS Kota Kotamobagu terbukti efektif memberdayakan sejumlah kelompok masyarakat miskin menjadi entrepreneur mandiri melalui skema pemberian modal usaha dan pelatihan keterampilan. Akan tetapi, tantangan masih muncul terkait proses seleksi penerima manfaat yang dinilai terlalu birokratis dan subjektif, serta masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam menunaikan kewajiban zakat. Oleh karena itu, sistem seleksi penerima manfaat program perlu disempurnakan dengan memanfaatkan digitalisasi data dan mengedepankan prinsip akuntabilitas, transparansi serta objektivitas. Di sisi lain, perlu digencarkan sosialisasi dan edukasi publik terkait urgensi berzakat sekaligus dampak nyata zakat bagi program pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin. Dengan penyempurnaan ini, model program pemberdayaan ekonomi produktif ala BAZNAS Kota Kotamobagu berpotensi untuk direplikasi dan memberikan kontribusi signifikan dalam misi nasional mengentaskan kemiskinan di Indonesia.[]

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Zaenal, 'Manifestasi Dan Latensi Lembaga Filantropi Islam Dalam Praktik Pemberdayaan Masyarakat: Suatu Studi Di Rumah Zakat Kota Malang', *Jurnal Salam*, 15.2 (2012)
- Afiyana, Indria Fitri, Lucky Nugroho, Tettet Fitrianti, and Citra Sukmadilaga, 'Tantangan Pengelolaan Dana Zakat Di Indonesia Dan Literasi Zakat', *Akuntabel*, 16.2 (2019), 222–29
- Amsari, Syahrul, 'Analisis Efektifitas Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Pemberdayaan Mustahik (Studi Kasus Lazisnu Pusat)', *Aghniya: Jurnal Ekonomi Islam*, 1.2 (2019), 321–45
- Ansori, Teguh, 'Pengelolaan Dana Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Mustahik Pada Lazisnu Ponorogo', *Muslim Heritage*, 3.1 (2018), 177–96
- Anwar, Achmad Syaiful Hidayat, 'Model Pemberdayaan Ekonomi Mustahiq Melalui Zakat', *Jurnal Ekonomi Akuntansi Dan Manajemen*, 15.1 (2016), 51–61
- Audira, Nadya, 'Analisis Peranan Pelatihan Program Kampung Ukm Digital Terhadap Perkembangan Umkm Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada KUB Telo Rezeki Sentra Industri Keripik Kota Bandar Lampung)' (UIN Raden Intan Lampung, 2018)
- Bahri, Efri Syamsul, and Reni Oktaviani, 'Zakat Produktif Sebagai Modal Kerja Usaha Mikro', *Perisai: Islamic Banking and Finance Journal*, 2.2 (2018), 101–20
- Chaira, Niswatul, 'Pengaruh Program Pemberdayaan Ekonomi Produktif Baitul Mal Aceh Terhadap Peningkatan Pendapatan Mustahik' (UIN AR-RANIRY, 2019)
- Darmawan, Agus Dwi, '5,03% Penduduk Di Kota Kotamobagu Masuk Kategori Miskin', *Databoks*, 2023 <<https://databoks.katadata.co.id/>

³⁸ Muhammad Yasir Yusuf, *Pengelolaan Wakaf Untuk Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan* (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2022).

- datapublish/2023/12/06/5-03-penduduk-di-kota-kotamobagu-masuk-kategori-miskin>
- Dhanani, Shafiq, and Iyanatul Islam, 'Poverty, Vulnerability and Social Protection in a Period of Crisis: The Case of Indonesia', *World Development*, 30.7 (2002), 1211–31
- Elman, Syaipudin, 'Strategi Penyaluran Dana Zakat Baznas Melalui Program Pemberdayaan Ekonomi' (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015)
- Fathaniyah, Lidia, and M Makhrus, 'Peran Organisasi Pengelola Zakat Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Kabupaten Banyumas', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8.1 (2022), 632–40
- Fikriyah, Khusnul, and Ahmad Ajib Ridlwan, 'Evaluasi Model Pemberdayaan Fakir Miskin Pada Lembaga Amil Zakat Di Surabaya', 2017
- Fitrah, Muh, and Luthfiyah, *Metodologi Penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus* (Sukabumi: CV Jejak (Jejak Publisher), 2018)
- Hakim, Rahmad, 'Studi Komparatif Kriteria Amil Zakat, Hak Dan Kewajibannya Pada Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) Di Indonesia', *ZISWAF: Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 7.1 (2020), 1–15
- Hakim, Rahmad, and Rahmi Amalia, 'Tren Dan Strategi Pengumpulan Dana Zakat, Infak Dan Sedekah (ZIS) Di Masa Pandemi Covid-19: Studi Multisitus Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Malang, Kabupaten Jombang Dan Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9.2 (2023), 2431–41
- Herlina, Sari, Khairul Umam Khudori, and Harianto Wijaya, 'Pengaruh Dana Zakat Produktif Terhadap Pertumbuhan Usaha Mikro Mustahiq Di BAZNAS Rejang Lebong Tahun 2020-2022' (Institut Agama Islam Negeri Curup, 2023)
- Hindardjo, Anton, and Abdul Wajid, 'Analisis Tingkat Religiusitas, Pendapatan & Kepercayaan Terhadap Kesadaran Membayar Zakat Di Kota Tangerang', *Jurnal Asy-Syukriyyah*, 18.1 (2017), 24–38
- Huda, Nurul, 'Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Di LAZISMU Surakarta', *Subuf*, 31.2 (2019), 161–78
- Hudaifah, Ahmad, Bambang Tutuko, Aisyah Adina Ishaq, and Maulidy Albar, *Sinergi Pengelolaan Zakat Di Indonesia* (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020)
- Iqbal, Muhammad, 'Hukum Zakat Dalam Perspektif Hukum Nasional', *Jurnal Asy-Syukriyyah*, 20.1 (2019), 26–51
- Iqbal, Muhammad Nur, 'Pendayagunaan Zakat Produktif Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat Menurut Yusuf Qardhawi', *Jurnal Landraad*, 1.1 (2022), 22–42
- Iskandar, Azwar, Bayu Taufiq Possumah, and Khaerul Aqbar, 'Peran Ekonomi Dan Keuangan Sosial Islam Saat Pandemi Covid-19', *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 7.7 (2020), 625–38
- Istiqomah, Lailatul, 'Konstruksi Maqashid Syari'ah Menuju Pembangunan Berkelanjutan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Di

- Indonesia:(Studi Kasus PT. Semen Indonesia, Tbk)', *An-Nisbah: Jurnal Perbankan Syariah*, 3.2 (2022), 175–97
- Izzah, Hikmatu Sabilil, and others, 'Peran Stakeholders Dalam Proses Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umkh) Alas Kaki Unggulan Melalui Program Pembiayaan Usaha Syariah (Pusyar) Di Kota Mojokerto' (Universitas Airlangga, 2017)
- Jalaluddin, Jalaluddin, 'Strategi LAZISNU Jawa Barat Dalam Mewujudkan Masyarakat Sadar Zakat', *Jurnal Maps (Manajemen Perbankan Syariah)*, 7.1 (2023), 33–42
- Jan, Radlyah Hasan, Faradila Hasan, and Gisella Timbalo, 'Analisis Pengelolaan Zakat Di Kabupaten Minahasa Tenggara: Penghimpunan, Pendistribusian, Dan Pelaporan', *NUKHBATUL'ULUM: Jurnal Bidang Kajian Islam*, 9.1 (2023), 89–101
- Kadir, Mhd Fitriani, and M Cholil Nafis, 'Strategi Pengumpulan Dana Zakat Pada Badan Amil Zakat Infaq Dan Shadaqah (BAZIS) Provinsi DKI Jakarta', *Jurnal Middle East And Islamic Studies*, 4.1 (2017), 107–23
- Luntajo, Moh Muzwir R, and Faradila Hasan, 'Optimalisasi Potensi Pengelolaan Zakat Di Indonesia Melalui Integrasi Teknologi', *Al-'Aqdu: Journal of Islamic Economics Law*, 3.1 (2023), 14–28
- Maguni, Wahyudin, 'Peran Fungsi Manajemen Dalam Pendistribusian Zakat: Distribusi Zakat Dari Muzakki Ke Mustahik Pada (Badan Amil Zakat) BAZ', *Al-'Adl*, 6.1 (2013), 157–83
- Maksum, Ali, Arief Budi Nugroho, Wida Ayu Puspitosari, Anik Susanti, and Juwita Hayuning Prastiwi, 'The Urgency of Social Resource Empowerment Policies to Reduce Poverty Inequality: The Indonesia-Timor Leste Border Investigations', *Journal of Community Positive Practices*, 2, 2023, 3–17
- Miles, Matthew B., A. Michael Huberman, and Johnny Saldaña, *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*, 4th edn (SAGE Publications, 2020)
- Miles, Matthew B, and A Michael Huberman, *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook* (Sage, 1994)
- Muhith, N F, 'Optimalisasi Infaq Masjid Untuk Pendampingan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Masjid Di Desa Kalipakem Kec. Donomulyo Kab. Malang', in *Proceedings of the International Conference on University-Community Engagement*, 2016, pp. 745–66
- Muslimah, Kiki Cahya, and others, 'Internalisasi Nilai Keislaman Pada Peserta Didik: Melibatkan Program Kaleng Filantropis Cilik Sebagai Kesalehan Sosial Dalam Pendidikan Islam', *Jurnal Pendidikan Agama Islam Al-Thariqah*, 7.1 (2022), 182–98
- Nurhasanah, Siti, and SURYANI SURYANI, 'Maksimalisasi Potensi Zakat Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat', *JEBI (Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam)*, 3.2 (2018), 185–94
- Nurindah, Ina, 'Peran Humas Pemerintah Provinsi Kaltim Dalam Penyebarluasan Informasi

- Pembangunan Dalam Rangka Mendukung Suksesnya Visi Kaltim Maju 2018 Di Kota Samarinda', *Ejournal Ilmu Komunikasi*, 3 (2015)
- Permana, Sony Hendra, 'Strategi Peningkatan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM) Di Indonesia', *Aspirasi*, 8.1 (2017), 93–103
- Purwanto, Agus, 'Pelatihan Kewirausahaan Bagi UMKM Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo Pada Program Kampung Zakat Baznas', *Compile Journal of Society Service*, 1.1 (2023), 22–26
- Purwanto, Slamet Agus, Sumartono Sumartono, and Muhammad Makmur, 'Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Memutus Rantai Kemiskinan (Kajian Di Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto)', *Wacana Journal of Social and Humanity Studies*, 16.2 (2013), 79–96
- Pusparini, Martini Dwi, and others, 'Kontribusi Lembaga Filantropi Islam Berbasis Zakat Infak Sedekah Dalam Mendukung Sustainable Development Goals (Studi Pada Dompot Dhuafa Yogyakarta)' (Universitas Islam Indonesia, 2020)
- Putra, Trisno Wardy, and Ahmad Naufal, 'Konsep Manajemen Pengumpulan Dana Zakat', *Madinah: Jurnal Studi Islam*, 6.2 (2019), 241–67
- Resty, Andi Amytia, 'Dinamika Diplomasi Bencana Melalui Pendekatan Paradiplomasi Oleh Pemerintah Daerah Sulawesi Selatan', *Dauliyah: Journal of Islam and International Affairs*, 3.1 (2018), 1–26
- Rohim, Ade Nur, 'Optimalisasi Penghimpunan Zakat Melalui Digital Fundraising', *Al-Balagh: Jurnal Dakwah Dan Komunikasi*, 4.1 (2019), 59–90
- Rosita, Lisa, 'Implementasi Dana Zakat Produktif Terhadap Perkembangan Usaha Pedagang Kaki Lima Di Wilayah Wisata Halal Masjid Agung Kota Praya: Studi Kasus Di Baznas Lombok Tengah' (UIN Mataram, 2019)
- Ruhiat, Tatang, 'Strategi Pendayagunaan Strategi Pendayagunaan Zakat Produktif Untuk Pengentasan Kemiskinan (Implementasi Indeks Zakat Di LAZISMU)', *MALIA: Jurnal Ekonomi Islam*, 11.2 (2020), 277–88
- Sakti, Labuh Inderayana Eka, and others, 'Pengelolaan ZIS Sebagai Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Pada Baznas Kabupaten Jombang)', *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam*, 5.1 (2022), 106–19
- Silviana, Silviana, 'Strategi Baznas Kabupaten Lombok Barat Dalam Meningkatkan Kepercayaan Muzakki Untuk Berzakat Tahun 2021-2022' (UIN Mataram, 2023)
- Sudarwati, Yuni, and Nidya Waras Sayekti, 'Konsep Sentralisasi Sistem Pengelolaan Zakat Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat', *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik*, 2.1 (2011), 559–84
- Tahir, Masnun, 'Integrasi Zakat Dan Pajak Di Indonesia Dalam Tinjauan Hukum Positif Dan Hukum Islam', *Al-'Adalah*, 12.1 (2017), 507–24

-
- Wahyudi, Setyo Tri, M Khusaini, and Devan S Pratomo, 'Pemberdayaan Usaha Mikro Dan Kecil (UMK) Berbasis Syariah: Studi Pada Program PUSYAR Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Mojokerto', *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 22.3 (2016), 140–46
- Yudha, Ana Toni Roby Candra, 'Model Pengembangan Kewirausahaan Sosial Berbasis Mahasiswa Pada Lembaga Amil Zakat', *El-Qist: Journal of Islamic Economics and Business (JIEB)*, 8.1 (2018), 1618–37
- Yusuf, Muhammad Yasir, *Pengelolaan Wakaf Untuk Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan* (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2022)